



P U T U S A N

Nomor 106/Pdt.G/2013/PTA.Mks

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh

PEMBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Sekretariat DPRD Parepare, pendidikan S1, bertempat kediaman di Kota Pare-Pare, selanjutnya disebut sebagai termohon/pembanding;

melawan

TERBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Kantor BPMK Kota Parepare, pendidikan S2, bertempat kediaman di Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai pemohon/terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa semua surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 320/Pdt.G/2013/PA.Pare. Tanggal 15 Juli 2013 M., bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1434 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin pemohon, TERBANDING, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, PEMBANDING;
3. Menghukum pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada termohon sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 1 dari 21 Hal. Put. No. 106/Pdt.G/2013/PTA.Mks



4. Menghukum pemohon untuk membayar mut'ah kepada termohon sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. Menghukum pemohon untuk membayar nafkah kepada ketiga orang anak yang lahir dalam perkawinan pemohon dan termohon sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak-anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri.
6. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Bahwa, terhadap putusan tersebut termohon/pembanding menyatakan keberatan dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Parepare sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 320/Pdt.G/2013/PA.Pare. Tanggal 29 Juli 2013.

Selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pemohon/terbanding pada tanggal 1 Agustus 2013;

Bahwa, termohon / pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding tertanggal 20 Agustus 2013 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 28 Agustus 2013. Selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada pemohon / terbanding pada tanggal 30 Agustus 2013;

Bahwa, atas memori banding tersebut pemohon/terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 30 Agustus 2013 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 4 September 2013. Selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada termohon/pembanding pada tanggal 10 September 2013;

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar, kepada termohon/pembanding dan pemohon/terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk membaca dan memeriksa berkas perkara sesuai relaas pemberitahuan masing-masing Nomor 320/Pdt.G/2013/PA.Pare. Tanggal 28 Agustus 2013;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Parepare Nomor 320/Pdt.G/2013/PA.Pare. Tanggal 4 September 2013,



pemohon/terbanding telah datang ke Pengadilan Agama Parepare guna melihat dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Parepare Nomor 320/Pdt.G/2013/PA.Pare. Tanggal 13 September 2013, termohon/pembanding tidak datang ke Pengadilan Agama Parepare guna melihat dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh termohon/pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa termohon/pembanding dalam memori bandingnya menyatakan bahwa majelis hakim tingkat pertama tidak pernah memberikan kesempatan kepada termohon/pembanding untuk menjawab permohonan pemohon/terbanding secara tertulis, padahal termohon/ pembanding telah memohon agar diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dalam Berita Acara Persidangan tanggal 3 Juni 2013, setelah pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan pemohon, majelis hakim menunda persidangan dan menetapkan sidang berikutnya tanggal 17 Juni 2013 untuk acara pembuktian dari pemohon, seharusnya sidang ditunda untuk jawaban termohon dengan perintah kepada Jurusita untuk memanggil termohon agar hadir pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* oleh majelis hakim tingkat pertama tidak sesuai dengan asas "**Audi et Alteram Partem**" (mendengarkan dua belah pihak), maka untuk memberi kesempatan kepada termohon/pembanding untuk menyampaikan jawaban atas permohonan pemohon/terbanding, majelis hakim tingkat banding telah menjatuhkan putusan sela Nomor 106/Pdt.G/2013/PTA.Mks. Tanggal 24

Hal. 3 dari 21 Hal. Put. No. 106/Pdt.G/2013/PTA.Mks



Oktober 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1434 Hijriyah yang amarnya memerintahkan majelis hakim tingkat pertama untuk membuka kembali persidangan perkara **a quo** untuk melakukan pemeriksaan tambahan sebagaimana dimaksud dalam putusan sela ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim tingkat pertama telah melakukan pemeriksaan tambahan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Persidangan tertanggal 20 November 2013, tanggal 27 November 2013 dan tanggal 4 Desember 2013 yang pada pokoknya termohon/pembanding selain menyampaikan jawaban atas pokok perkara juga mengajukan gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 320/Pdt.G/2013/PA.Pare. Tanggal 15 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1434 H., majelis hakim tingkat banding berpendapat, bahwa oleh karena putusan perkara **a quo** yang dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama didasarkan pada pemeriksaan perkara yang belum sempurna dan belum lengkap, maka majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh majelis hakim tingkat pertama tersebut, yang karenanya maka Putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 320/Pdt.G/2013/PA. Pare. Tanggal 15 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 6 Ramadan 1434 H. harus dibatalkan dan selanjutnya majelis hakim tingkat banding akan memeriksa ulang pokok perkara, mempertimbangkan dan memutus kembali perkara **a quo** sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang status pemohon/terbanding dan termohon/pembanding sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang menurut Pasal 3



(1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, untuk melakukan perceraian pemohon wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat, sedangkan termohon cukup dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa pemohon/terbanding telah diberi kesempatan yang cukup untuk mengupayakan surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang, akan tetapi sampai batas waktu 6 bulan yang diberikan habis, ternyata pemohon/terbanding tidak dapat menunjukkan surat izin dimaksud, dan selanjutnya berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 20 Mei 2013 pemohon menyatakan sanggup menanggung segala resiko yang mungkin ditimbulkan akibat dari tidak adanya surat izin dimaksud, oleh karena itu maka pengadilan berkewajiban untuk tetap memeriksa perkara ini dengan tanpa harus menunggu lagi surat izin tersebut diterbitkan;

Menimbang, bahwa kesempatan untuk mengurus surat izin yang telah diberikan kepada pemohon/terbanding terhitung sejak sidang pertama pada tanggal 22 Oktober 2012 sampai dengan sidang ke dua tanggal 22 April 2013, atau selama waktu 6 bulan, berlaku juga untuk termohon/pembanding untuk mengurus surat keterangan dari pejabat yang berwenang, namun pada hari sidang pertama dan ke dua tersebut termohon tidak datang menghadap di persidangan dengan tanpa adanya alasan yang sah, oleh karena itu keberatan termohon/pembanding dalam memori bandingnya yang menyatakan majelis hakim tingkat pertama tidak memberikan kesempatan kepada termohon/pembanding untuk mendapatkan surat keterangan dari pimpinan kantor termohon/pembanding, tidaklah beralasan;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa upaya penyelesaian melalui proses mediasi dengan bantuan mediator, Dra. Siarah, M.H. tidak berhasil mencapai

Hal. 5 dari 21 Hal. Put. No. 106/Pdt.G/2013/PTA.Mks



kesepakatan, sebagaimana tertuang di dalam Surat Laporan Mediator tertanggal 29 Mei 2013;

Menimbang, bahwa pemohon/terbanding di dalam dalil-dalil permohonannya pada pokoknya menyatakan bahwa pemohon/terbanding adalah suami termohon/pembanding berdasarkan pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 1998, dan selanjutnya pemohon/terbanding mohon agar diberi izin untuk menceraikan termohon/pembanding dengan alasan karena sejak tanggal 22 Januari 2012 kehidupan rumah tangga pemohon/terbanding dengan termohon/ pembanding sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena termohon/pembanding sering berkata kasar seperti asu, setan dan lain-lain. Setiap kali marah termohon/pembanding selalu mengusir pemohon/terbanding, termohon/pembanding terlalu mendominasi rumah tangga dan termohon/pembanding pernah mengancam akan membunuh dan memotong alat kelamin pemohon/terbanding;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan pemohon/ terbanding tersebut termohon/pembanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan benar termohon/pembanding adalah istri pemohon/terbanding, dan benar pula kehidupan rumah tangga pemohon/ terbanding dengan termohon/pembanding sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, namun bukan sejak tanggal 22 Januari 2012, tetapi sejak bulan Oktober 2010, penyebabnya karena pemohon berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Nurhaedah, bahkan pemohon mengakui pernah berhubungan sex dengan wanita selingkuhannya tersebut;

Menimbang, bahwa pemohon/terbanding untuk membuktikan kebenaran adanya hubungan perkawinan antara pemohon/terbanding dengan termohon/pembanding, telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P. berupa foto kopian Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.23.3/PW.00/427/2012, tanggal 10 Agustus 2012. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, karenanya secara formal dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa alat bukti P. sebagaimana tersebut di atas merupakan akta otentik, oleh karenanya maka harus dinyatakan terbukti



menurut hukum bahwa antara pemohon/terbanding dengan termohon/pembanding telah terikat perkawinan yang sah sejak 28 Februari 1998, dan karenanya pula maka dapat dinyatakan bahwa pemohon/terbanding mempunyai **legal standing** untuk mengajukan permohonan izin ikrar talak terhadap termohon/pembanding;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara pemohon/terbanding dengan termohon/pembanding yang berkaitan dengan alasan perceraian dan penyebabnya sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pada pokoknya kedua belah pihak telah sama-sama mengakui dan membenarkan bahwa kehidupan rumah tangga pemohon/terbanding dengan termohon/pembanding sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, hanya saja menurut pemohon/terbanding yang menjadi penyebab adalah termohon/pembanding, sebaliknya menurut termohon/pembanding yang menjadi penyebab adalah pemohon/terbanding;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan pemohon/terbanding sepanjang mengenai alasan perceraian telah diakui kebenarannya oleh termohon/pembanding, namun oleh karena permohonan cerai talak ini didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk maksud hal tersebut di atas pemohon/terbanding telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu 1) Dody Agrianto bin Yunus Wariq, 2) Abdurrahman bin Anwar Said, 3) Adeng Jaya bin Atmaja, dan 4) Andi Fauziah binti A. Massalanra. Kemudian masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya masing-masing saksi menerangkan bahwa antara pemohon/

Hal. 7 dari 21 Hal. Put. No. 106/Pdt.G/2013/PTA.Mks



terbanding dengan termohon/pembanding sering terjadi pertengkaran yang menurut keterangan saksi Dody Agrianto bin Yunus Wariq, saksi Adeng Jaya bin Atmaja dan saksi Andi Fauziah binti A. Massalanra, penyebabnya karena pemohon/terbanding berselingkuh dengan wanita lain bernama Nurhaedah, namun keterangan saksi-saksi tersebut hanya berdasarkan cerita dari para pihak, bukan berdasarkan pengetahuan mereka secara langsung, yang diketahui langsung oleh para saksi adalah bahwa antara pemohon/terbanding dengan termohon / pembanding telah berpisah rumah sejak tahun 2012;

Menimbang, bahwa demikian juga termohon/pembanding telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1) Sultan bin Muhammad Jafar dan 2) Sekarningsih binti A. Muhammad Saleh. Kemudian masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya masing-masing saksi tahu antara pemohon/terbanding dengan termohon/pembanding sering terjadi pertengkaran, penyebabnya karena pemohon berselingkuh dengan wanita lain bernama Nurhaedah, namun saksi tidak pernah melihat langsung terjadinya pertengkaran tersebut. Saksi Sultan bin Muhammad Jafar pernah memukul pemohon/terbanding karena tidak pulang sehari semalam padahal termohon/pembanding dalam keadaan sakit, sedangkan saksi Sekarningsih binti A. Muhammad Saleh pernah 2 (dua) kali melihat langsung pemohon/terbanding berboncengan dengan Nurhaedah dan saksi pernah menemui perempuan tersebut agar tidak mengganggu rumah tangga orang. Selain itu masing-masing saksi tahu bahwa antara pemohon/terbanding dengan termohon/pembanding telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2012;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, baik saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon/terbanding maupun saksi-saksi yang diajukan oleh termohon/pembanding, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa meskipun saksi-saksi tersebut hanya mengetahui adanya suatu akibat hukum (*rechts gevotg*) yaitu, bahwa antara pemohon dengan termohon telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2012 atau selama kurang lebih 2 (dua) tahun, tanpa mengetahui terlebih dahulu alasan-alasan hukumnya (*Vreem de Oozak*) yaitu, adanya



perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, namun demikian, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, kesaksian saksi-saksi tersebut dianggap mempunyai kekuatan hukum dan dapat dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun tersebut merupakan indikasi yang kuat (**qarinah**) bahwa sebelumnya telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya perpisahan tempat tinggal tersebut, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon/terbanding dengan termohon/pembanding, sebagaimana telah diakui pula oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami – isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriyah, ikatan antara pemohon/terbanding dengan termohon/pembanding sudah tidak dapat terwujud, karena meskipun mereka sama-sama bertempat tinggal di satu kecamatan yang sama yaitu Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, namun ternyata selama kurang lebih 2 (dua) tahun mereka tidak hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dengan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga pemohon/terbanding dengan termohon/pembanding yang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun secara terus menerus tersebut, patut diduga bahwa pemohon/terbanding dan termohon/pembanding sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana layaknya suami – isteri, sehingga dengan



demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun pada tanggal 28 Februari 1998, dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas maka patut diduga pula bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan sulit tercapai, sehingga karenanya dapat diyakini apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan akan menimbulkan kemafsadatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak dari pada kemaslahatannya. Sedangkan menghindari kemafsadatan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

المصالح على جلب م مقدر المفا درء

Artinya: "Menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara pemohon/terbanding dengan termohon/pembanding akan dipertimbangkan lebih lanjut nanti dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka dapat dinyatakan telah terbukti bahwa rumah tangga pemohon/terbanding dengan termohon/pembanding telah benar-benar pecah dan sulit diharapkan untuk rukun kembali sehingga karenanya majelis hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa sudah cukup alasan untuk dapat memberikan izin kepada pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap termohon, dan karenanya pula maka permohonan pemohon pada petitum angka 2 dapat dikabulkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 jo Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat, wilayah tempat kediaman kedua belah pihak, dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, wilayah tempat perkawinan dilangsungkan, paling lambat 30 hari sejak ikrar talak dijatuhkan, untuk didaftar dalam buku yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa penggugat rekonvensi/pembanding di dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya mengajukan beberapa tuntutan sebagai berikut :

1. Nafkah wajib perbulan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak bulan Juni 2011;
2. Nafkah wajib untuk ketiga orang anak perbulan untuk masing-masing anak sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak bulan Juni 2011;
3. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Mut'ah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat rekonvensi/pembanding tersebut, tergugat rekonvensi/terbanding menyatakan keberatan untuk memberikan nafkah lampau, karena penggugat rekonvensi/pembanding tidak pernah memberikan uang hasil kontrakan rumahnya setiap tahun sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Demikian pula untuk nafkah wajib 3 orang anak hanya sanggup Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), nafkah iddah



Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang berkaitan dengan nafkah wajib, Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991) menyatakan sebagai berikut : *"Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri. b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak. c. biaya pendidikan bagi anak."* Pasal 80 ayat (5) menyatakan : *"Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya."* Selanjutnya Pasal 80 ayat (7) menyatakan : *"Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz";*

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang berkaitan dengan nafkah selama dalam masa iddah, Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991) menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kishwah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas maka majelis hakim tingkat banding berpendapat, bahwa meskipun menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 apabila alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah dinyatakan terbukti tidak perlu dan tidak patut dipersoalkan lagi siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara tergugat rekonvensi/terbanding dengan penggugat rekonvensi/pembanding, namun tidak demikian halnya untuk menentukan nusyuz atau tidaknya penggugat rekonvensi/pembanding dan berhak atau



tidaknya penggugat rekonsensi/pembanding menerima nafkah wajib lampau dan nafkah iddah dari tergugat rekonsensi/terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat rekonsensi/ / pembanding dalam surat jawabannya yang tidak dibantah kebenarannya oleh tergugat rekonsensi/terbanding dalam repliknya, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak sebagaimana diuraikan dalam konvensi, maka dapat dinyatakan bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara tergugat rekonsensi/terbanding dengan penggugat rekonsensi/pembanding adalah karena tergugat rekonsensi/ terbanding berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Nurhaedah, bukan karena penggugat rekonsensi/pembanding nusyuz, oleh karena itu maka penggugat rekonsensi/pembanding tetap berhak untuk menerima nafkah wajib dan nafkah iddah dari tergugat rekonsensi/ terbanding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan tergugat rekonsensi untuk memberikan nafkah wajib lampau dengan alasan karena penggugat rekonsensi tidak pernah memberikan uang hasil kontrakan rumahnya sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta), majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa sesuai dengan keterangan penggugat rekonsensi yang tidak dibantah kebenarannya oleh tergugat rekonsensi bahwa uang hasil kontrakan tersebut dipergunakan untuk membayar cicilan rumah yang dikontrakkan setiap bulan sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), oleh karena itu maka keberatan tergugat rekonsensi/terbanding tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan berapa besar nafkah wajib, dan nafkah iddah yang harus diberikan oleh tergugat rekonsensi/terbanding kepada penggugat rekonsensi/pembanding, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu berapa penghasilan penggugat rekonsensi/terbanding setiap bulannya, dan terhitung sejak kapan tergugat rekonsensi/terbanding tidak melaksanakan kewajibannya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti surat yang diberi tanda TR. berupa Perincian Daftar Gaji perbulan, jumlah gaji pemohon konvensi/tergugat rekonsensi/terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelurahan Kota Parepare adalah sebesar Rp

Hal. 13 dari 21 Hal. Put. No. 106/Pdt.G/2013/PTA.Mks



4.436.690,00 (empat juta empat ratus tiga puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) perbulan. Meskipun dalam daftar gaji tersebut dicantumkan perincian pengeluaran untuk kredit Adira, main futsal dan lain-lain, namun yang dijadikan ukuran oleh majelis hakim tingkat banding adalah berapa gaji tergugat rekonvensi/terbanding setiap bulan setelah dipotong iuran-iuran yang sifatnya wajib, bukan berapa sisa gaji setelah dikurangi pengeluaran yang dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan pribadi tergugat rekonvensi/terbanding;

Menimbang, bahwa setelah diketahui berapa gaji tergugat rekonvensi/terbanding setiap bulan, berikutnya akan dipertimbangkan sejak kapan tergugat rekonvensi tidak memberikan nafkah wajib kepada penggugat rekonvensi/pembanding. Atas hal tersebut majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa sesuai dengan keterangan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam konvensi, baik saksi-saksi dari tergugat rekonvensi/ terbanding maupun saksi-saksi dari penggugat rekonvensi/ pembanding, bahwa tergugat rekonvensi/terbanding pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan berpisah rumah dengan penggugat rekonvensi/pembanding adalah sejak bulan Januari 2012, oleh karena itu maka sudah sepatutnya apabila nafkah wajib lampau yang harus diberikan oleh tergugat rekonvensi/pemohon konvensi/terbanding kepada penggugat rekonvensi/ termohon konvensi/pembanding diperhitungkan sejak bulan Januari 2012 sampai dijatuhkan putusan perkara **a quo**, bukan sejak bulan Juni 2011 sebagaimana tuntutan penggugat rekonvensi/pembanding, karena dari bulan Juni 2011 sampai dengan Januari 2012 penggugat rekonvensi/pembanding dengan tergugat rekonvensi/terbanding masih kumpul bersama satu rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat adalah layak dan sesuai dengan kemampuan tergugat rekonvensi/terbanding serta batas-batas kewajaran apabila tergugat rekonvensi/terbanding dihukum untuk memberikan nafkah wajib kepada penggugat rekonvensi / pembanding yang diperhitungkan perbulan



sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan atau sejak bulan Januari 2012 sampai dengan Desember 2013 atau selama 24 bulan sebesar $24 \times \text{Rp } 1.000.000,00 = \text{Rp } 24.000.000,00$ (dua puluh empat juta rupiah), oleh karena itu maka gugatan penggugat rekonsvansi pada petitum angka 2 agar pengadilan menghukum tergugat rekonsvansi untuk membayar nafkah wajib kepada penggugat rekonsvansi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan terhitung sejak bulan Juni 2011 hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan penggugat rekonsvansi pada petitum angka 3 agar pengadilan menghukum tergugat rekonsvansi untuk membayar nafkah wajib kepada anak masing-masing bernama : M. Rizky bin Rahmat H.Umar H., umur 13 tahun, Rieke kartika binti Rahmat H dan M.Riandy bin Rahmat H., umur 10 tahun sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan terhitung sejak bulan Juni 2011 hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa untuk pembebanan nafkah anak-anak perlu dibedakan antara nafkah yang sudah lampau dengan nafkah yang akan datang. Untuk nafkah yang sudah lampau, sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang menyatakan bahwa kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah *lilintifa'* bukan *littamlik*, oleh karena itu maka gugatan penggugat rekonsvansi/pembanding untuk nafkah anak-anak yang sudah lampau terhitung sejak bulan Juni 2011 tidak dapat diterima, namun demikian untuk nafkah anak-anak yang akan datang dapat dikabulkan, dengan perhitungan perbulan untuk masing-masing anak sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau untuk 3 (tiga) orang anak sebesar $3 \times \text{Rp } 500.000,00 = \text{Rp } 1.500.000,00$ (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan sebesar 5 % setiap tahunnya sampai anak-anak tersebut berusia 21 tahun atau mampu mandiri;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan penggugat rekonsvansi/pembanding yang berkaitan dengan nafkah selama iddah, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban



yang harus dipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raj'i, dan oleh karena tidak ternyata penggugat rekonvensi/pembanding sebagai isteri yang nusyuz, maka sudah sepatutnya apabila tergugat rekonvensi/terbanding dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada penggugat rekonvensi/pembanding. Hal ini sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Syarqawi ala at- tahrir juz IV : 349 yang berbunyi :

وبسلطنته عليها الزوج حبس ببناء رجعية اذت إن ك المعتدة ونفقة

Artinya: “ *Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah jika ada dalam talak raj'i karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap di dalam kekuasaan bekas suaminya* “;

Menimbang, bahwa mengenai berapa besar nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh tergugat rekonvensi/terbanding kepada penggugat rekonvensi/pembanding, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa dengan mengacu nafkah wajib yang diperhitungkan setiap bulan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka sudah selayaknya apabila nafkah selama iddah yang wajib diberikan tergugat rekonvensi / terbanding kepada penggugat rekonvensi selama 3 bulan adalah sebesar 3x Rp 1.000.000,00 =Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), oleh karena itu maka gugatan penggugat rekonvensi pada petitum angka 4 agar pengadilan menghukum tergugat rekonvensi/terbanding untuk memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan penggugat rekonvensi/pembanding pada petitum angka 5 agar pengadilan menghukum tergugat rekonvensi / terbanding untuk memberikan mut'ah sebagai kenang - kenangan kepada penggugat rekonvensi / pembanding sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991), Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk



memberikan mut'ah yang layak baik berupa uang atau benda kepada bekas istri, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata bahwa dalam perkawinan penggugat rekonsensi/pembanding dengan tergugat rekonsensi/terbanding telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak (*ba'da al dukhul*), maka sudah sepatutnya tergugat rekonsensi/terbanding dibebani kewajiban untuk memberikan mut'ah kepada penggugat rekonsensi/pembanding. Hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Bugyah hal. 214, yang diambil sebagai pendapat majlis hakim, yang berbunyi:

أورجعية بائنا طالقت لموطوءة المتعة وتجب

Artinya: "Bagi isteri yang diceraikan yang telah disetubuhi baik dengan talaq bain atau raj'i wajib diberi mut'ah";

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah yang wajib diberikan oleh tergugat rekonsensi/terbanding kepada penggugat rekonsensi/pembanding, majlis hakim tingkat banding berpendapat bahwa mut'ah dapat berupa biaya hidup untuk bekas isteri dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak lepas iddah. Hal ini sesuai dengan pendapat Abu Zahrah dalam Kitab *Ahwalus Syahsiyyah* halaman 334, yang diambil sebagai pendapat majlis hakim, yang berbunyi :

لهامتعة تكون رضاها بغير المدخول بعد المطلاق ن كما اذا إنه
المعدة ائتفاء بعد سنة نفقة هي

Artinya: "Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (ba'da dukhul), sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah";

Menimbang, bahwa sesuai dengan batas-batas kewajaran dan kepatutan serta kemampuan tergugat rekonsensi/terbanding dan juga sesuai dengan partisipasi serta andil penggugat rekonsensi/pembanding yang sudah berjalan selama 12 tahun lebih melayani dan mendampingi tergugat rekonsensi/terbanding, serta jerih payahnya dalam memelihara, menjaga dan mendidik anak-anak, adalah layak apabila mut'ah tersebut

Hal. 17 dari 21 Hal. Put. No. 106/Pdt.G/2013/PTA.Mks



diperhitungkan sama dengan pembebanan atas nafkah wajib dan nafkah iddah yaitu perbulan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau selama 12 bulan sebesar $12 \times \text{Rp}1.000.000,00 = \text{Rp}12.000.000,00$ (dua belas juta rupiah), namun oleh karena mut'ah yang dituntut oleh penggugat rekonsensi / pembeding hanya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka sudah seharusnya tuntutan mut'ah tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak-hak penggugat rekonsensi / pembeding dalam memperoleh nafkah iddah dan mut'ah dari tergugat rekonsensi/terbanding, maka sudah sepatutnya apabila tergugat rekonsensi/terbanding dihukum membayar nafkah iddah dan mut'ah yang jumlahnya sebagaimana tersebut di atas secara tunai sesaat setelah ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Parepare;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada pemohon konvensi/ tergugat rekonsensi/ terbanding ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh termohon konvensi/ penggugat rekonsensi/terbanding dapat diterima ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 320/Pdt.G/ 2012/PA.Pare. Tanggal 15 Juli 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1434 Hijriyah dengan mengadili sendiri.



DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan pemohon konvensi;
2. Memberi izin pemohon konvensi, Rahmat Hasanuddin, S.IP, M.Si bin Uding Hasanuddin untuk menjatuhkan talak I (satu) raj'i terhadap termohon konvensi, Suriani S.H. binti Muhammad Jafar;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, paling lambat 30 hari sejak ikrar talak dijatuhkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah wajib kepada penggugat rekonvensi sebesar Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
3. Menghukum tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk 3 orang anak masing-masing bernama 1) M. Rizky bin Rakhmat H., umur 13 tahun, 2) Rieka Kartika binti Rakmat H., umur 12 tahun dan 3) M. Riandy bin Rakhmat H., umur 10 tahun, melalui penggugat rekonvensi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 5 % setiap tahunnya, terhitung mulai bulan Januari 2014 sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau mampu mandiri;
4. Menghukum tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada penggugat rekonvensi sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. Menghukum tergugat rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada penggugat rekonvensi sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
6. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada penggugat rekonvensi yang jumlahnya sebagaimana

Hal. 19 dari 21 Hal. Put. No. 106/Pdt.G/2013/PTA.Mks



tersebut pada diktum angka 4 dan 5 di atas secara tunai sesaat setelah ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Parepare;

7. Tidak menerima dan menolak gugatan penggugat rekonsvansi untuk selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada pemohon konvensi / tergugat rekonsvansi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum pemohon konvensi/tergugat rekonsvansi/terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1435 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. A. Ahmad As'ad, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Wakhidun AR., S.H., M. Hum. dan Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 03 Oktober 2013, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Tawadjjah Arfah, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Wakhidun AR., S.H., M. Hum

Drs. H. A. Ahmad As'ad, S.H.

ttd



Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Tawadajah Arfah, S.H.

Perincian Biaya

- | | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| 1. Biaya Meterai | : | Rp 6.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | : | Rp 5.000,- |
| 3. <u>Biaya Proses Perkara</u> | : | <u>Rp 139.000,-</u> |
| J u m l a h | : | Rp 150.000,- |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama
Makassar,

Drs. Abd. Razak